

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 13 - K / PM.III-14 /AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sang Kompyang Widana.
Pangkat/Nrp : Serda / 640515.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1626-03/Tembuku.
K e s a t u a n : Kodim 1626/Bangli.
Tempat/tanggal lahir : Bangli, 26 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Banjar Pukuh Desa Susut Bangli.

Terdakwa dalam hal ini ditahan berdasarkan :

1. Dandim 1626/Bangli selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara selaku Ankuam Nomor : Kep/01/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/05/II/2017 tanggal 3 Februari 2017. selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 hari sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/11/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 15 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SANG KOMPYANG WIDANA, Serda NRP.640515, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zinah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam corak biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah baju daster warna hijau.
 - 1(satu) buah celana dalam warna ungu motif garis-garis.
Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Ni Ketut Kamiasih)
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Pernikahan No. 263/Capil.2004 tanggal 11 Mei 2004 a.n. I Ketut Diana dan Ni Ketut Kamiasih.
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri No. B-214/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 a.n. Ni Ketut kamiasih.
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 5105021807075547 a.n. I Ketut Diana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL A.,S.H., LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNAWATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281, serta Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H., LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd, S.H.
Lettu Chk NRP. 21990050480178

Farma Nihayatul A.,S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober, tanggal 5, tanggal 23 dan tanggal 30 November tahun 2016 di rumah Terdakwa di Dusun Pukuh Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

DILMIL III-14 DPS